



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm;
2. Tempat lahir : Pangkalan Tukang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 11 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Tukang Rt. 003 Rw. 001 Desa
Danau Buntar Kecamatan Kendawangan

Kabupaten

Ketapang Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek
 - 35 (tiga puluh lima) jenjang TBS Kelapa SawitDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM)
Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana “*Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi ANDRI YANTO melihat Terdakwa memanen sawit menggunakan alat 1 (satu) buah grek tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi ANDRI YANTO mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/235-C/XII/RES.1.8./2021 Tanggal 31 Desember 2021 dari Saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK, S.H. Anak dari TH. MANIK (Alm) barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah egrek, dan 35 (Tiga puluh lima) Janjang TBS Kelapa Sawit;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah sebagai berikut terdakwa menjatuhkan TBS Kelapa Sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat berupa egrek sehingga TBS Kelapa Sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Janjang seberat 910 Kg;

Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, dan terakhir melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah pada tanggal 27 desember 2021 pukul 11.00 Wib, selanjutnya tujuan terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal untuk dijual kembali, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal nomor : 682/Disbun-D/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPN HANIF FALAH SHAFIYUDDIN menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Nomor 14.07.00.00.2.00398 (Sk Nomor : 14/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2021 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Indo Sawit Kekal melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut, selanjutnya atas perbuatan terdakwa PT. Indo Sawit Kekal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.044.041,- (Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi ANDRI YANTO melihat Terdakwa memanen sawit menggunakan alat 1 (satu) buah grek tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi ANDRI YANTO mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/235-C/XII/RES.1.8./2021 Tanggal 31 Desember 2021 dari Saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK, S.H. Anak dari TH. MANIK (Alm) barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah egrek, dan 35 (Tiga puluh lima) Janjang TBS Kelapa Sawit;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah sebagai berikut terdakwa menjatuhkan TBS Kelapa Sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat berupa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek sehingga TBS Kelapa Sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Janjang seberat 910 Kg;

Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, dan terakhir melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah pada tanggal 27 desember 2021 pukul 11.00 Wib, selanjutnya tujuan terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal untuk dijual kembali, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal nomor : 682/Disbun-D/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPN HANIF FALAH SHAFIYUDDIN menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Nomor 14.07.00.00.2.00398 (Sk Nomor : 14/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2021 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Indo Sawit Kekal melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut, selanjutnya atas perbuatan terdakwa PT. Indo Sawit Kekal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.044.041,- (Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIMBUL KRISTEDY MANIK, S.H. anak dari T.H. MANIK (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di persidangan:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya seseorang yang diamankan oleh tim BKO Polda yang diduga telah melakukan pengambilan tandan buah segar (TBS) tanpa izin PT. Indo Sawit Kekal di sekitar areal Kebun Inti Blok C50, Divisi 1 Estate

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lake View milk PT. Indo Sawit Kekal - Cargill Group, Desa Danau Buntar, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa ada pun nama seseorang yang diamankan oleh tim BKO Polda yang diduga telah melakukan pencurian TBS di sekitar areal Kebun Inti Blok C50, Divisi 1, *Estate Lake View* milk PT. Indo Sawit Kekal - Cargill Group tersebut bernama Terdakwa ERFAN yang beralamat di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan TBS tanpa izin PT. Indo Sawit Kekal tersebut dengan cara memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan alat panen berupa egrek. TBS yang berhasil dipanen oleh Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang atau sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa yang melakukan pemanenan tersebut adalah Terdakwa ERFAN sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak pimpinan perusahaan PT. Indo Sawit Kekal untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi ARIFIN (*estate manager*) yang menerangkan bahwa telah diamankan seseorang yang melakukan panen liar di areal Kebun Inti Blok C50, Divisi 1 *Estate Lake View* milk PT. Indo Sawit Kekal - Cargill Group, Desa Danau Buntar, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat oleh Tim BKO Polda. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi berkoordinasi kembali dengan KTU dan *Estate Manager* untuk segera membuat Berita Acara Kronologi Kejadian dan mengamankan barang bukti berupa TBS serta melakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres Ketapang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kantor *Central Region* 1, *Estate* Sungai Resak, Dusun Kelampai, Desa Kedongdong, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku *security coordinator* di PT. Indo Sawit Kekal - Cargill Group adalah mengkoordinir keamanan di areal kebun PT. Indo Sawit Kekal – Cargill Group;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Indo Sawit. Kekal
- Cargill Group mengalami kerugian sejumlah Rp3.044.041,00 (tiga juta empat puluh empat ribu empat puluh satu Rupiah) dengan harga TBS per kilonya adalah Rp3.345,00 (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain dari Saksi adalah saksi ANDRI (*driver estate manager*), saksi SUKARMAN, saksi ARIFIN (*estate manager*);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. SUKARMAN alias KARMAN bin SUYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di persidangan:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diminta keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tanpa izin PT. Indo Sawit Kekal di areal kebun PT. Indo Sawit Kekal yang dilakukan oleh Terdakwa ERFAN yaitu pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Blok C50 DIV-01 *Estate Lake View* TP Areal PT. ISK Cargill Kec. Kendawangan Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa ERFAN merupakan masyarakat Dusun Pangkalan Tukang Desa Danau Buntar Kec. Kendawangan Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pemanenan atau pengambilan TBS kelapa sawit di Blok C50 DIV-01 *Estate Lake View* TP Areal PT. ISK Cargill Kec. Kendawangan Kab. Ketapang. Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa kondisi pokok sawit di lokasi tempat Terdakwa melakukan pemanenan atau mengambil TBS kelapa sawit tanpa izin tersebut memiliki tinggi melebihi 10 (sepuluh) meter sehingga untuk melakukan pemanenan harus menggunakan egrek yang panjang;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diperintahkan oleh saksi ARIFIN (*manager estate*) untuk mengambil TBS blok C50 DIV-01 *Estate Lake View* TP areal PT. Indo Sawit Kekal. Saksi ARIFIN menjelaskan sawit tersebut merupakan sawit hasil pemanenan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi menemukan adanya TBS kelapa sawit yang masih tersebar di bawah pokok kelapa sawit dengan luasan tanah yang berserakan TBS di atasnya adalah sekitar 50 (lima puluh) meter kali 50 (lima

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) meter. Kemudian TBS yang masih berserakan tersebut dipungut dan dimasukkan ke dalam bak 1 (satu) unit mobil *Strada Triton* yang Saksi kendarai. Kemudian TBS tersebut dibawa ke kantor PKS untuk ditimbang setelah ditimbang lalu dibawa ke Kantor *Lake View Estate* selanjutnya di bawa ke Polres Ketapang bersama dengan Terdakwa dengan mobil yang sama. Pada saat saksi sampai di lokasi pemungutan buah, Terdakwa sudah diamankan di pos satpam. Kemudian pada saat saksi membawa TBS tersebut ke Poles Ketapang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. Indo Sawit. Kekal
- Cargill Group mengalami kerugian sejumlah Rp3.044.041,00 (tiga juta empat puluh empat ribu empat puluh satu Rupiah);
- Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh PT. Indo Sawit Kekal sehubungan dengan pengambil TBS tanpa izin perusahaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah 35 (tiga puluh lima) janjang TBS kelapa sawit dan slip timbang TBS kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. SLAMET BUDI RIYANTO alias BUDI bin SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di persidangan:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milk PT. Indo Sawit Kekal tanpa seizin dari PT. Indo Sawit Kekal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di areal Kebun Inti Blok C50, Divisi 1, *Estate Lake View* PT. Indo Sawit Kekal - Cargill Group, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Indo Sawit Kekal yang bertugas sebagai penjaga malam. Saksi bertugas melakukan pengamanan di areal perkebunan PT. Indo Sawit Kekal di Divisi 1 dengan pos jaga di Pos D52/51;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021 Saksi bersama Saudara MEI TRI WANTO melaksanakan tugas pengamanan di Pos D52/51 yaitu dari tanggal 26 Desember 2021 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 pukul 06.00 WIB. Setelah itu Saksi pulang ke tempat tinggal Saksi di Perumahan Karyawan PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Pangkalan Tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa selama Saksi bertugas dari tanggal 26 Desember 2021 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 pukul 06.00 WIB, Terdakwa tidak ada datang ke pos tempat Saksi bertugas. Terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Pos 52/51 dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pemanen TBS kelapa sawit di areal kebun PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa dari tempat tinggal Terdakwa di Dusun Pangkalan Tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang untuk menuju ke Blok C50 harus melewati Pos D52/51 terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. MUHAMMAD NUR HASAN bin MUHAMMAD AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di persidangan:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di PT. Indo Sawit Kekal tanpa izin PT. Indo Sawit Kekal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok EOC050 Divisi 1 *Estate Lake View* PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kec Kendawangan Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai asisten lapangan di Divisi 1 *Estate Lake View* perusahaan PT. Indo Sawit Kekal yang bertugas melakukan supervisi pekerjaan mulai dari kegiatan panen, semprot, aplikasi jangkos, *pruning* (pembersihan pelepah), dongkel anak kayu. Dalam bekerja, Saksi mempunyai anak buah sekitar 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pengambilan TBS kelapa sawit tersebut karena Saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut bersama dengan Saudara ANDRE;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering melewati Blok EOC050 Divisi 1 *Estate Lake View* PT. Indo Sawit Kekal menuju kampungnya di Kampung Pangkalan Tukang Desa Danau Buntar Kec kendawangan Kab Ketapang;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan egrek. Egrek yang digunakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarahkan ke TBS kelapa sawit yang ada di pokok, kemudian egrek tersebut ditarik sehingga menjadi jatuh dari pokoknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut seorang diri saja;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yaitu 35 (tiga puluh lima) janjang. Adapun untuk beratnya sekitar 900 (sembilan ratus) kilogram lebih. TBS kelapa sawit tersebut dihitung oleh Saudara SUKARMAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemanenan dan pengambilan TBS kelapa sawit tersebut tanpa izin perusahaan PT. Indo Sawit Kekal yaitu untuk dimiliki oleh dirinya sendiri;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan perusahaan PT. Indo Sawit kekal;
- Bahwa bukti perusahaan PT. Indo Sawit Kekal yang memiliki TBS kelapa sawit yaitu TBS kelapa sawit yang diambil tersebut berada di Blok E0C050 Divisi 1 *Estate Lake View*, yang mana pada blok tersebut Saksi merupakan asisten yang bertugas melakukan perawatan dan panen di lokasi blok tersebut. Kerudian tanaman kelapa sawit yang dipanen tersebut masuk ke dalam perizinan perusahaan PT. Indo Sawit Kekal karena di lokasi tersebut masuk di dalam batas patok BPN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan PT. Indo Sawit Kekal untuk melakukan pemanenan TBS kelapa sawit di lokasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa pernah melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa seizin PT. Indo Sawit Kekal pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Blok C 50 *Estate Lake View* PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tersebut seorang diri saja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan TBS kelapa sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat egrek milik Terdakwa sehingga TBS kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) jantang;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang buahnya Terdakwa panen tersebut ditanam oleh pihak perusahaan PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa dahulu membebaskan lahan tersebut kepada pihak PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk menjual TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) jantang, datang sekitar 6 (enam) orang dari PT. Indo Sawit Kekal. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor PT. Indo Sawit Kekal. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi-Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah egrek;
- 35 (tiga puluh lima) jantang TBS kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah yaitu berdasarkan hukum. Dan dalam persidangan barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan, yang mana para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui barang-barang bukti tersebut yaitu barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa seizin PT. Indo Sawit Kekal di areal Kebun Inti Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tersebut seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan TBS kelapa sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat egrek milik Terdakwa sehingga TBS kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang buahnya Terdakwa panen tersebut ditanam oleh pihak perusahaan PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa dahulu membebaskan lahan tersebut kepada pihak PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk menjual TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan alternatif ke-1 (satu): Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- Dakwaan alternatif ke-2 (dua): Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm. tersebut di persidangan, pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai terdakwa ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm.. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti dan barang bukti yang ada di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa seizin PT. Indo Sawit Kekal di areal Kebun Inti Blok C 50 *Estate Lake View* PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tersebut seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara menjatuhkan TBS kelapa sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat egrek milik Terdakwa sehingga TBS kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang buahnya Terdakwa panen tersebut ditanam oleh pihak perusahaan PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa dahulu membebaskan lahan tersebut kepada pihak PT. Indo Sawit Kekal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk menjual TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah memanen TBS milik PT. Indo Sawit Kekal di areal kebun inti milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa seizin dari perusahaan tersebut dengan tujuan untuk dijual yang mana hasil penjualannya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke-2 (dua) yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*). Pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum terlampau berat. Dengan memperhatikan jumlah kerugian yang dialami PT. Indo Sawit Kekal dan sikap kooperatif Terdakwa di persidangan maka lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah egrek,

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Selanjutnya mengenai barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) janjang TBS kelapa sawit,

Adalah barang bukti yang dicuri Terdakwa dari PT. Indo Sawit Kekal maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Indo Sawit Kekal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perubatan Terdakwa merugikan PT. Indo Sawit Kekal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) buah egrek,

Dirampas untuk dimusnahkan,

5.2 35 (tiga puluh lima) janjang TBS kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT. Indo Sawit Kekal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H., ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS ERWIN HARAHAH, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh JOSUHUA GUMANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

Panitera,

AGUS ERWIN HARAHAH, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp